

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua terdiri atas tiga tahap yaitu tahap I meliputi penetapan lokasi dan peserta PRONA dan penyuluhan PRONA; tahap II meliputi pengukuran dan pemetaan; pengumpulan data yuridis; pengumuman data fisik dan data yuridis dan penetapan hak dan tahap III meliputi pembukuan hak; penerbitan dan penyerahan sertipikat. Waktu pelaksanaan kegiatan tahap I sampai tahap III memerlukan waktu selama 8 bulan. PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya diikuti oleh 157 orang pemegang hak milik atas tanah yang merupakan masyarakat asli (pribumi) yaitu Suku Dani yang bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah karena tidak bersekolah dan memiliki penghasilan kurang dari Rp1.000.000,-/bln. Seluruh bidang tanah yang didaftarkan melalui PRONA pada tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya merupakan tanah non pertanian dengan status hak milik adat yang diperoleh secara turun-temurun (pewarisan).

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan PRONA di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya adalah masyarakat memiliki keinginan yang besar untuk mendaftarkan tanahnya melalui PRONA dan penyuluhan tentang pendaftaran tanah secara intensif dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Jayawijaya. Di samping faktor pendukung, ada juga faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran PRONA di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah, tidak adanya tanda bukti mengenai kepemilikan hak secara tertulis, masyarakat kesulitan memperoleh surat keterangan kepala kampung sebagai alas hak dan kurangnya tenaga teknis pengukuran dan administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya.

B. Saran

Pendaftaran tanah melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya sebaiknya diselenggarakan setiap tahun dengan lokasi yang berbeda-beda, mengingat bahwa masih banyak tanah khususnya tanah milik adat di Kabupaten Jayawijaya yang belum didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Adrian Sutedi, 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1986. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- , 2008. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2008. *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Mandar Maju, Bandung
- , 2009. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bachtiar Effendie, 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaanya*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Effendi Perangin-angin, 1994. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Pragtisi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Hadari Nawawi, 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Joko Subagyo, 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1977. *Hak Tanah Anda*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. Nasution, 2006. *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiarto, dkk., 2003. *Teknik Sampling*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Samsun Ismaya, 2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1983. *Metodologi Penelitian*, C.V. Rajawali, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1986. *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis Jilid I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

-----, 1986. *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis Jilid II*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Urip Susanto, 2009. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Website :

Satrio A.R., 2012. *Tinjauan Umum Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria)*. Diakses dari <http://sidakpost.com/2012/465.html>, 6 Desember 2012.

Hasil-hasil Penelitian :

Astrid Adelia, 2011. *Pendaftaran Pertama Kali Untuk Konversi Tanah Hak Milik Karena Pewarisan Melalui Kegiatan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 juncto PKBPN No. 18 tahun 2009 di Kabupaten Boyolali*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Eriska Virbi Arsari, 2009. *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Kerena Pewarisan Melalui Land Management and Policy Development Program (LMPDP) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yulia Eka Wulandari Y., 2009. *Pensertipikatan Tanah (Hak Milik) Secara Massal Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disingkat UUPA.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1961 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

